



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Baloho Indah, Telp. (0630) 7321107 - 7321108, Fax (0630) 7321106 - Kode Pos 22865
Website : www.disdikbudniasel.com , E-mail : niasel.disdik@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 421.3/000-DM/DISDIK/2015**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA PERSIAPAN NEGERI 2 GOMO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca** : Surat Panitia Pendiri SMA Persiapan Negeri 2 Gomo Nomor 004/PAN-PERS SMA N/2015, Januari 2015, perihal Permohonan Pendirian SMA N 2 Gomo.
- Menimbang** : Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian Unit Sekolah Baru.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pak-Pak Barat, Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar isi ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : 1. Nama Sekolah : SMA Persiapan Negeri 2 Gomo
2. Alamat : Desa Lawa-Lawa Luo Gomo
Kecamatan Gomo
Kabupaten Nias Selatan.
- KEDUA** : Sekolah tersebut diatas wajib mematuhi ketentuan sebagaimana berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mengirim laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
5. Surat Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
6. Biaya Operasional, dibiayai sepenuhnya oleh Panitia Pendiri dan Penyelenggara Sekolah sebelum adanya bantuan dana biaya operasional sekolah dari APBN maupun APBD Kabupaten Nias Selatan.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Status Unit Sekolah ini akan dinegerikan apabila sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.
3. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) diktum **KEDUA** diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukdalam
Pada tanggal : 04 Pebruari 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan,



FIRMAN GIAWA, S.H
PEMBINA TR.I
NIP. 19720222 200112 1 004

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Selatan (sebagai Laporan)
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gomo